

467



KESRA

SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 466/1437/KESRA/2024
TENTANG
DEWAN JURI LOMBA PADUAN SUARA ANAK ANTAR
GEREJA SE-KOTA PALU TAHUN 2026

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penilaian dan menetapkan hasil lomba paduan suara anak antar gereja se Kota Palu Tahun 2026, perlu dibentuk dewan juri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Juri Lomba Paduan Suara Anak Antar Gereja Se-Kota Palu Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG DEWAN JURI LOMBA PADUAN SUARA ANAK ANTAR GEREJA SE-KOTA PALU TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Dewan Juri Lomba Paduan Suara Anak Antar Gereja Se-Kota Palu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Ketua:
 1. mengoordinir pelaksanaan kegiatan lomba;
 2. mengarahkan, menetapkan pembagian kerja, dan mengawasi kegiatan lomba; dan
 3. memberikan penilaian kepada peserta lomba serta menetapkan dan mengumumkan juara peserta lomba;
 - b. Sekretaris:
 1. menyiapkan administrasi kegiatan lomba; dan
 2. menilai penampilan peserta;
 - c. Anggota:
 1. menilai penampilan peserta lomba;
 2. meneliti hasil lomba; dan
 3. menyerahkan hasil nilai kepada ketua.
- KETIGA : Dewan Juri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 09/06/2026

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400/1437/KESPA/2026
TENTANG
DEWAN JURI LOMBA PADUAN SUARA
ANAK ANTAR GEREJA SE-KOTA PALU
TAHUN 2026

- I. Ketua : Sonia Nadia
II. Sekretaris : Ardian Zakaria
III. Anggota : Aris Michael

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004